



Desember 2024

Sekilas tentang Kerangka Pengaman (*Safeguard*)

Apakah Standar Sukarela Mendukung Kesetaraan Gender dan Inklusi Perempuan dalam REDD+?

Juan Pablo Sarmiento Barletti,¹ Nicole Heise Vigil,¹ Elisabeth Garner¹, dan Anne M. Larson¹

Ringkasan

- Kaum perempuan dari Masyarakat Adat (IP) dan masyarakat lokal (LC) yang bergantung pada hutan memainkan peran kunci dalam pengelolaan hutan, namun sering termarginalkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan aksi yang dilakukan di wilayah hutan mereka.
- Secara umum, desain dan implementasi aksi REDD+ bisa saja mengulang kesalahan konservasi dan aksi pembangunan sebelumnya yang gagal mengembangkan responsivitas terhadap hak perempuan dan kesetaraan gender; standar *safeguard* dapat menjadi jalan untuk mengubah praktik ini.
- Analisis kami menunjukkan, meskipun perubahan persyaratan buta gender dalam *safeguard* layak diapresiasi, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan.
- Sebagian besar standar mencakup sejumlah kriteria terkait gender mengenai hak atas lahan dan sumber daya, namun hanya satu yang secara spesifik menjamin hak perempuan IP dan LC atas tanah dan sumber daya.
- Standar yang ada memiliki cakupan persyaratan kesetaraan gender mengenai mekanisme pembagian manfaat REDD+; yang dimulai dari strategi untuk memastikan perempuan mendapat akses setara terhadap manfaat, hingga jaminan partisipasi perempuan dalam penyusunan mekanisme tersebut.
- Kendatipun begitu, hanya dua standar yang mensyaratkan bahwa mekanisme pengaduan harus responsif gender atau dapat diakses perempuan; ini merupakan aspek yang harus lebih diperhatikan untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan dampak nyata dari standar ini.

Pendahuluan

Standar dan pedoman *safeguard* dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan sosial dan lingkungan untuk merespon kepentingan negara dan perusahaan terkait 'Solusi berbasis Alam' ketika menghadapi krisis iklim. Seperti yang dipaparkan lebih luas dalam selebaran pertama serial ini, perhatian pada hak dan keadilan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) sangat berhubungan dengan akses Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (IP dan LC) atas lahan dan sumber daya, menghormati akses mereka terkait informasi tentang aksi iklim dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait, serta distribusi yang adil atas manfaat finansial dan lainnya yang diperoleh dari inisiatif ini (Barbier dan Tesfaw 2012; Atmadja dkk. 2016; Aguilar-Støen 2017; Duchelle dkk. 2018).

Ketika perhatian terhadap pengalaman IP dan LC merupakan kunci dalam setiap intervensi hutan di Bumi Selatan, kegagalan mempertimbangkan perbedaan internal dalam kelompok ini berkemungkinan mereproduksi ketimpangan

struktural di dalamnya (Bee dan Basnett 2017). Salah satu perbedaan terpenting di dalam masyarakat yang bergantung pada hutan adalah terkait dengan ketidaksetaraan yang membangun struktur relasi gender (Meizen-Dick dkk. 1997; Rocheleau dan Edmunds 1997). Perempuan juga bukan kelompok homogen, karena gender bersinggungan dengan identitas marjinal lain (misalnya: masyarakat adat, kasta) ketika menciptakan pengalaman eksklusi dan diskriminasi yang beragam. Hasilnya adalah perlunya memahami kerentanan, kapasitas, pengetahuan, dan kelembagaan perempuan IP dan LC sebagai kelompok pluralistik.

Kegagalan mengatasi eksklusivitas dan pelanggaran hak cenderung memperkuat atau malah memperburuk keadaan; bahkan meski inisiatif berbasis hutan telah berupaya mendorong inklusivitas, namun yang kerap dilakukan sekedar mengatasi gejala semata dan bukan pada penyebab struktural dari ketidakadilan yang terjadi (Larson dkk. 2021). Kekhawatiran ini harus dipahami dalam konteks lebih luas, mengingat baik laki-laki maupun perempuan dari IP dan LC secara historis sama-sama mengalami eksklusi dan ketidakadilan secara berbeda sebagai bagian dari

proses kolonisasi dan pendudukan – dan saat ini lebih kerap terjadi dalam inisiatif konservasi, pembangunan, dan mitigasi perubahan iklim di wilayah mereka (Chomba dkk. 2016; Espinosa dan Feather 2018; Human Rights Council 2018) – begitu juga oleh norma kultural yang membentuk peran dan perilaku gender di dalam masyarakat.

Proliferasi kontemporer standar serta pedoman sukarela investasi iklim dan sosial *safeguard* yang terkait berkemungkinan menjadi jalan potensial untuk mengatasi kekhawatiran inklusivitas dan keadilan secara transformasional (lihat Atmadja dkk. 2021 pada perubahan transformasional). Ini adalah selebaran global kedua dalam serial yang mengeksplorasi serangkaian karakteristik (lihat Boks 1 di bawah) terkait dengan hak IP dan LC dalam sebelas standar *safeguard* sukarela REDD+ dan pedoman *safeguard* institusi pendanaan multilateral. Tujuan kami adalah menghasilkan pembelajaran untuk mendukung penerapan standar tersebut dalam konteks nasional dan subnasional yang berbeda, yang memungkinkan proponen standar membandingkan ketentuan *safeguard* mereka dengan yang lain, dan agar pelaksana REDD+ mempertimbangkan implikasi dan manfaat ketika mendukung hak IP dan LC.

Boks 1. Apa isi tabel?

Tabel ini mencantumkan pedoman *safeguard* dari institusi multilateral yang mendanai REDD+ serta standar sukarela yang ditetapkan untuk REDD+. Berdasarkan tinjauan dokumen yang diterbitkan oleh masing-masing standar atau institusi, kami menyajikan analisis terhadap sebelas pedoman/standar tersebut.

Baris pertama tabel (a) memuat peringkat yang kami tetapkan untuk setiap pedoman/standar mengenai pengenalan mereka terhadap ketidaksetaraan gender/eksklusi perempuan pada selebaran pertama serial ini. Tabel selanjutnya menunjukkan sejauh mana isu tersebut ditangani dalam lima tema berikut: (b) asesmen/*baseline*; (c) konsultasi/komunikasi; (d) pembagian manfaat; (e) hak atas tanah dan sumber daya; dan (f) mekanisme pengaduan. Pedoman/standar *safeguard* dinilai yang sepenuhnya selaras dengan kriteria ('ya'), selaras secara terbatas ('parsial' – bagi pedoman/standar yang hanya memenuhi sebagian aspek kriteria), atau tidak selaras ('tidak').

Tabel 1. Sekilas tentang kerangka pengaman (*safeguard*): Dukungan untuk kesetaraan gender dan inklusi perempuan dalam standar sukarela dan pedoman multilateral REDD+

	Institusi keuangan multilateral					Standar sukarela independen					
	Bank Pembangunan Afrika (AfDB) ¹	Bank Pembangunan Asia (ADB) ¹	Dana Iklim Hijau (GCF)	Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB) ¹	Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF)	Standar Istimewa Lingkungan REDD+ (TREES) ²	Standar Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (CCB)	Standar Hak Atas Tanah	Standar Plan Vivo	Standar Karbon Terverifikasi (VCS)	Yurisdiksi VCS dan Lokasi REDD+
(a) Pengenalan akan ketidaksetaraan gender/eksklusi perempuan	Ya. Gender merupakan faktor kerentanan dalam proses berbeda (misalnya partisipasi, kompensasi)	Ya. Kewajiban terhadap perempuan dan inklusivitas gender	Ya. Harus mematuhi kebijakan gender GCF	Ya	Ya	Tidak. Konsistensi dengan keputusan UNFCCC namun tanpa pedoman implementasi atau indikator untuk memantau kemajuan	Ya	Ya. Mendukung kesetaraan peran dan hak perempuan IP dan LC	Ya	Ya	Parsial. Hanya terkait dengan mekanisme pembagian manfaat
(b) Asesmen/<i>baseline</i>	Ya. Mensyaratkan asesmen isu gender untuk setiap proyek	Ya. Mensyaratkan asesmen dampak sosial dan lingkungan yang sensitif-gender	Ya. Mensyaratkan asesmen dan rencana aksi gender di tingkat proyek	Ya. Mensyaratkan analisis gender	Ya. Asesmen inklusif gender atas penggunaan lahan dan sumber daya alam	Tidak	Tidak. Asesmen harus mencakup kelompok pemangku kepentingan tetapi tidak secara spesifik menyebut perempuan	Ya. Harus menghormati dan melindungi seluruh hak IP dan LC, khususnya perempuan	Ya. Data gender diperlukan untuk data dasar sosio-ekonomi	Tidak	Tidak
(c) Konsultasi/komunikasi	Ya. Partisipasi perempuan dan laki-laki dengan cara yang sensitif terhadap kendala dan hambatan berbasis gender	Ya. Harus inklusif dan responsif gender	Ya. Peluang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam konsultasi dan pengambilan keputusan sesuai jadwal proyek	Ya. Memastikan inklusi laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi	Ya. Konsultasi dan komunikasi inklusif gender dengan kesadaran akan hambatan dalam berpartisipasi atau mendapatkan manfaat dari proyek	Tidak	Ya. Konsultasi sensitif gender melalui perwakilan yang ditunjuk oleh kelompok itu sendiri	Ya. Padiatapa, perencanaan, implementasi dan pemantauan harus dilakukan melalui kerja sama dengan laki-laki dan perempuan IP dan LC	Ya. Memastikan inklusi laki-laki dan perempuan dalam proses partisipatif terkait	Ya. Komunikasi dan konsultasi yang sensitif gender	Parsial. Hanya terkait dengan mekanisme pembagian manfaat
(d) Pembagian manfaat	Ya. Mengakui kerentanan berbasis gender yang harus diatasi untuk menghindari dampak buruk terhadap manfaat dan peluang yang ada	Ya. Pembagian manfaat bagi IP harus responsif gender	Ya. Distribusi manfaat harus mempertimbangkan kesetaraan gender sesuai dengan IP dan kebijakan gender GCF	Ya. Menyediakan dan mendistribusikan manfaat dan/atau sumber daya dengan cara mempersempit kesenjangan gender yang ada	Ya. Rencana pembagian keuntungan inklusif gender	Tidak	Parsial. Harus mengembangkan dampak positif bersih terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat yang termarginalkan dan/atau rentan	Ya. Disepakati bersama dan berkesetaraan, termasuk partisipasi perempuan	Parsial. Mekanisme harus berkesetaraan dan disepakati melalui konsultasi, namun tidak menyebutkan gender atau perempuan secara spesifik	Tidak	Ya. Mekanisme pembagian manfaat yang mengikat secara hukum dikembangkan melalui proses partisipatif; menekankan pada IP dan LC dan perempuan
(e) Hak atas lahan dan sumber daya	Parsial. Membutuhkan informasi terpilah gender untuk berbagai isu terkait sumber daya, namun tidak secara spesifik terkait dengan hak	Ya. Konsultasi inklusif gender dan analisis gender terkait permukiman	Ya. Asesmen lahan dan sumber daya alam harus inklusif gender dan mempertimbangkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya	Ya. Asesmen inklusif gender terhadap penggunaan lahan dan sumber daya alam serta peran pengelolaannya	Ya. Asesmen lahan dan sumber daya alam harus inklusif gender	Tidak	Ya. Konsultasi sensitif gender untuk kegiatan yang dapat memengaruhi hak milik	Ya. Pengakuan dan perlindungan hak IP dan LC, termasuk perempuan; menggalakkan persamaan hak atas tanah dan sumber daya bagi perempuan dan laki-laki	Tidak	Ya. Konsultasi sensitif gender ketika hak milik terdampak	Tidak
(f) Mekanisme pengaduan	Tidak	Ya. Mekanisme pengaduan responsif gender	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya. Dapat diakses oleh perempuan	Tidak	Tidak	Tidak

¹ Pedoman *safeguard* yang ditinjau tidak hanya untuk REDD+ tapi juga institusi yang mendanai kegiatan REDD+ dalam portofolio mereka;

² Standar tidak terbatas hanya untuk REDD+

Selebaran pertama dari serial ini menyajikan ‘sekilas’ analisis komparatif terhadap standar dan pedoman yang ada (Sarmiento Barletti dkk. 2021). Selebaran ini membahas standar dan pedoman yang sama, berfokus pada sejauh mana standar dan pedoman tersebut mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas kaum perempuan IP dan LC dalam konteks REDD+.

Latar Belakang: Kesenjangan Gender dan Marginalisasi Perempuan dalam Konteks REDD+

Marginalisasi kaum perempuan IP dan LC merupakan hambatan besar keberhasilan aksi iklim berbasis hutan, karena kesetaraan gender sangat penting dalam pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan serta reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dalam kebijakan perubahan iklim global, semakin tinggi perhatian terhadap hubungan antara kesetaraan gender dan efektivitas aksi iklim berbasis hutan (Monterroso dkk. 2021), serta tujuan lebih luas untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dengan mentransformasi relasi gender yang membatasi peluang, sumber daya, dan pilihan (Bank Dunia 2015). Contohnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB nomor 5 yaitu kesetaraan gender, mencakup kebutuhan untuk memperkuat kepemilikan dan hak perempuan atas lahan. UNFCCC mengakui kerentanan unik perempuan terhadap perubahan iklim dan menyerukan kebijakan iklim responsif gender di berbagai level (UNFCCC 2016, 2017, 2019). Oleh karena itu, perempuan harus dilibatkan dan diakui dalam pengambilan keputusan saat perancangan dan implementasi kebijakan dan program iklim agar efektif dan inklusif. Hal ini dapat dibangun dari, dan dengan memperkuat aksi dan kelembagaan kaum perempuan IP dan LC secara lintas level dan skala.

Perhatian internasional ini belum tercermin dalam implementasi REDD+ di lapangan. Contohnya, proyek pengelolaan hutan masyarakat atau bersama (termasuk proyek REDD+) biasanya mengecualikan perempuan dan gagal mengenali ketidaksetaraan dan peran gender; dan ketika pertimbangan spesifik gender terlaksana, fokusnya tersita pada kerentanan perempuan, tanpa membahas perbedaan pengalaman kaum perempuan pada IP dan LC (Löw 2020). Sebaliknya, pengembangan dan implementasi aksi mitigasi iklim dan pembangunan rendah emisi harus terlebih dahulu memastikan pengakuan terhadap kaum perempuan IP dan LC beserta pengalaman mereka, selain juga bahwa peran mereka harus lebih dari sekadar “penambahan dan meramaikan REDD+” (Bee dan Basnett 2017).

Inklusi yang berarti lewat pendekatan transformatif gender dapat memperkuat atau menciptakan sistem yang mendukung kesetaraan gender, dengan cara mengenali dan menangani akar marginalisasi formal dan informal dari akses terhadap lahan dan sumber daya, begitu juga dalam ruang pengambilan keputusan terkait dan dalam pembagian

manfaat (Pham dkk. 2016; RRI 2017; Joshi dkk. 2021). Proponen proyek akan melampaui pendekatan ‘buta gender’ yang mengkonseptualisasikan ‘komunitas’ atau ‘rumah tangga’ sebagai unit kohesif homogen, dan akan terus melampaui aktivitas ‘eksploitasi gender’ yang kemudian memperkuat atau memanfaatkan norma gender yang menyebabkan ketidaksetaraan dengan cara menginstrumentasikan peran tradisional perempuan untuk mencapai tujuan proyek (Arwida dkk. 2016). Pendekatan ini harus dibangun berdasarkan pengakuan atas perbedaan pengetahuan, kegunaan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki laki-laki dan perempuan terkait dengan sumber daya hutan (Mai dkk. 2011). Contohnya, studi di enam negara menemukan bahwa perempuan dan laki-laki di sebuah desa dengan inisiatif REDD+ memiliki perspektif berbeda tentang kesejahteraan. Kaum lelaki memiliki akses lebih besar terhadap pengambilan keputusan dan informasi distribusi manfaat (Larson dkk. 2018). Ini terjadi tidak hanya karena perempuan memiliki pengetahuan berbeda, namun mereka juga diremehkan seperti halnya dengan kegiatan hutan yang mereka lakukan. Hal ini kemudian dapat memperkuat kendali laki-laki atas tata kelola hutan (Stiem dan Krause 2016). Berbeda ketika perempuan tidak sekedar hadir, namun juga diakui dan diikutsertakan, terbukti bahwa hasilnya tidak hanya lebih berkesetaraan tapi juga lebih berkelanjutan (Arora-Jonsson dkk. 2019).

Secara umum, rancangan dan implementasi inisiatif REDD+ berkemungkinan mengulang kesalahan konservasi sebelumnya dan aksi pembangunan yang gagal membangun daya tanggap terhadap hak perempuan dan kesetaraan gender (Larson dkk. 2018; Pham dkk. 2021). Inisiatif buta gender berkemungkinan semakin memarginalisasi perempuan dalam partisipasi dan perolehan manfaat dari aksi berbasis hutan, memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan gender, dan merendahkan nilai pekerjaan dan pengetahuan perempuan (Westholm dan Arora-Jonsson 2015; Bee dan Basnett 2017; Howson 2017; Ickowitz dkk. 2017). Dalam konteks REDD+, standar *safeguard* sukarela dapat menjadi jalan untuk memandu proyek menuju pendekatan yang lebih transformatif gender. Kami mengeksplorasi potensi tersebut di bawah ini.

Temuan Awal: Perhatian terhadap Ketidaksetaraan Gender dan Inklusi Perempuan dalam Standar Sukarela dan Pedoman Multilateral REDD+

Berikut ini, kami menyajikan analisis awal terhadap dokumen resmi yang tersedia untuk setiap standar atau pedoman (lihat referensi di akhir selebaran ini).

Sebagian besar standar/pedoman (10/11) dianalisis dalam tabel di atas secara eksplisit dengan mempertimbangkan isu gender; bertumbuhnya kesadaran gender ini patut dihargai. Secara bersamaan, mereka menunjukkan lingkup luas ragam persyaratan integrasi pertimbangan gender. Hal ini mencakup pengumpulan data gender terpilah (khususnya mengenai hak tenurial/sumber daya) sebagai bagian dari *baseline* proyek, inklusi perempuan dalam ruang partisipatif dan penyelenggaraan konsultasi sensitif gender, rancangan mekanisme pembagian manfaat yang adil, memastikan jaminan tenurial bagi laki-laki dan perempuan, serta implementasi mekanisme pengaduan responsif gender dan dapat diakses perempuan.

Memilah data berdasarkan gender atau syarat pertimbangan khusus mengenai potensi dampak terhadap perempuan dalam data dasar sosial suatu proyek adalah hal yang biasa (7/11). Meskipun demikian, sebagian besar standar tidak menetapkan pedoman atau persyaratan tentang cara menggunakan data ini. Hanya satu diantaranya yang secara spesifik mensyaratkan rencana untuk mengatasi berbagai dampak yang teridentifikasi di dalam *baseline*.

Aksi lebih konkret terkait gender dipersyaratkan oleh sebagian besar standar, (10/11) yaitu dengan memastikan bahwa konsultasi proyek dilakukan dengan cara ‘inklusif gender’ atau ‘sensitif gender’, atau setidaknya dengan partisipasi perempuan. Dalam standar yang dikaji, inklusif atau sensitif gender biasanya merujuk pada upaya mengatasi hambatan partisipasi yang berdampak pada perempuan dan memastikan mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, di dalam standar tersebut tidak ada pedoman spesifik mengenai cara melakukannya, atau indikator khusus untuk mengukur kapan hal ini dapat tercapai. Sebagian besar standar mensyaratkan hal ini untuk semua konsultasi yang dilakukan, dan salah satunya khusus mengenai pembagian manfaat.

Standar pada umumnya (7/11) berisi persyaratan kesetaraan gender dalam distribusi manfaat keuangan dan nonkeuangan yang diperoleh dari REDD+. Terdapat minoritas yang (2/11) tidak secara spesifik menyebutkan perempuan atau ketidaksetaraan gender, namun mensyaratkan pembagian manfaat yang adil terhadap kelompok marginal. Beberapa standar (5/11) mensyaratkan inisiatif tersebut untuk mengakui dan mengatasi kerentanan gender dalam rangka memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan dalam perjanjian pembagian manfaat. Standar lainnya (2/11) hanya mensyaratkan perempuan berpartisipasi dalam perancangan mekanisme pembagian manfaat. Meskipun terdapat perhatian yang nyata terhadap gender dalam pembagian manfaat, hanya satu standar yang mempertimbangkan bahwa mekanisme pembagian manfaat harus mengatasi ketidaksetaraan gender di luar proyek itu sendiri, sehingga perjanjian pembagian manfaat harus mempersempit kesenjangan gender yang ada.

Sebagian besar standar juga memiliki kriteria terkait gender mengenai hak atas tanah dan sumber daya (8/11). Hal ini dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis kriteria: data, konsultasi, serta jaminan tenurial, dan sumber daya. Kriteria pertama mengacu pada persyaratan untuk memiliki data spesifik tentang tenurial dan sumber daya perempuan serta pertimbangan peran spesifik mereka dalam pengelolaan lahan dan/atau sumber daya (5/11). Kriteria kedua, mengacu pada konsultasi dan partisipasi perempuan dalam asesmen lahan dan sumber daya, yang hanya disebutkan oleh tiga standar (3/11), dan hanya pada kasus ketika hak milik dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Kriteria ketiga, menjamin hak atas tanah dan sumber daya, hanya disebutkan oleh satu standar (1/11) yang mensyaratkan penghormatan terhadap keseluruhan hak IP dan LC, dengan perhatian khusus pada perempuan.

Terakhir, hanya dua standar (2/11) yang mensyaratkan bahwa mekanisme pengaduan harus responsif gender atau dapat diakses oleh perempuan. Mengingat potensi aksi REDD+ berdampak pada hak IP dan LC, aspek ini harus mendapat perhatian lebih. Jika perempuan dirugikan atau terkena dampak negatif dari upaya lain, harus ada saluran yang layak untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tanpa dampak negatif, serta jalur untuk mendapatkan ganti rugi bila diperlukan.

Dari Inisiatif Buta Gender ke REDD+ Transformatif Gender

Analisis awal kami menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan yang patut diapresiasi dari persyaratan buta gender (10/11) dalam *safeguard* terkait standar sukarela dan pedoman institusi keuangan multilateral, masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Inisiatif REDD+ akan kehilangan peluang melampaui standar minimum yaitu ‘tidak membahayakan’ dengan melibatkan perempuan IP dan LC sebagai pemegang hak, pembuat perubahan, pemimpin, dan mitra dalam upaya mengatasi darurat iklim.

Pendekatan transformatif gender terhadap REDD+ akan menantang struktur dan proses mendasar yang mempertahankan ketidaksetaraan, contohnya mencari cara mengatasi penyebab mendasar dampak perbedaan gender dalam perubahan iklim. Hal ini mensyaratkan aksi yang melampaui sensitif gender – atau mencapai ‘tidak membahayakan’ – dan justru secara aktif dan strategis akan meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, dan kesetaraan akses atas lahan, sumber daya, dan manfaat bagi kaum laki-laki dan perempuan (Kabeer 2010; Elias dkk. 2021). Standar REDD+ dan pedoman terkait perlu dirancang untuk menangani kebutuhan dan prioritas seluruh anggota IP dan LC yang berbeda, serta berkolaborasi menuju inklusi gender dengan

memanfaatkan kekuatan dan suara perempuan. Inisiatif REDD+ dan para proponennya dapat mempercepat transformasi melalui kolaborasi dan kemitraan dengan komunitas dengan memastikan inklusi dan akses yang adil terhadap lahan, sumber daya, dan manfaat serta mendukung penentuan nasib sendiri. Standar yang ada dapat memberi pedoman implementasi dan indikator spesifik untuk memantau kemajuan menuju REDD+ yang transformatif gender.

Kami akan terus memperbarui analisis kami sebagai bagian dari keterlibatan GCS REDD+ dengan *safeguard* REDD+, menyajikan rekomendasi berbasis bukti untuk REDD+ yang responsif hak yang memberi manfaat bagi hutan beserta kaum laki-laki maupun perempuan yang menjaganya.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini dihasilkan sebagai bagian dari Studi Komparatif Global mengenai REDD+ oleh CIFOR (www.cifor.org/gcs). Mitra pendanaan yang telah mendukung penelitian ini adalah Norwegian Agency for Development Cooperation, the International Climate Initiative (IKI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, and the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (CRP-FTA), dengan dukungan finansial dari CGIAR Fund Donors.

Referensi

Aguilar-Støen M. 2017. Better safe than sorry? Indigenous Peoples, carbon cowboys and the governance of REDD in the Amazon. *Forum for Development Studies* 44(1): 91–108. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1276098>

Arora-Jonsson S, Agarwal S, Pierce Colfer CJ, Keene S, Kurian P, Larson AM. 2019. SDG 5: Gender Equality – A precondition for sustainable forestry. *Dalam* Katila P, Pierce Colfer CJ, de Jong W, Galloway G, Pacheco P, Winkel G. eds. *Sustainable Development Goals: Their impacts on forests and people*. Cambridge University Press, pp. 146–177. <https://doi.org/10.1017/9781108765015.007>

Arwida SD, Maharani C, Sijapati Basnett B, Yang AL. 2017. Gender relevant considerations for developing REDD+ indicators: Lessons learned for Indonesia (Vol. 168). CIFOR.

Atmadja SS dan Sills EO. 2016. What is a “community perception” of REDD+? A systematic review of how perceptions of REDD+ have been elicited and reported in the literature. *PloS one* 11(11): e0155636.

Atmadja S, Martius C, Leonard S, Sanz Sanchez MJ. 2021. Transformational change to reduce deforestation and climate change impacts: A review of definitions, concepts and drivers in scientific and grey literature. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cb7314en>

Barbier EB dan Tesfaw AT. 2012. Can REDD+ save the forest? The role of payments and tenure. *Forests* 3(4): 881–895.

Bee BA dan Sijapati Basnett B. 2017. Engendering social and environmental safeguards in REDD+: Lessons from feminist and development research. *Third World Quarterly* 38(4): 787–804.

Duchelle AE, Simonet G, Sunderlin WD, Wunder S. 2018. What is REDD+ achieving on the ground? *Current Opinion in Environmental Sustainability* 32: 134–140.

Fa JE, Watson JE, Leiper I, Potapov P, Evans TD, Burgess ND, Garnett ST. 2020. Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Ecology and the Environment* 18(3): 135–140.

Larson AM, Solis D, Duchelle AE, Atmadja S, Resosudarmo IAP, Dokken T, Komalasari M. 2018. Gender lessons for climate initiatives: A comparative study of REDD+ impacts on subjective wellbeing. *World Development* 108: 86–102.

Löw C. 2020. Gender and Indigenous concepts of climate protection: A critical revision of REDD+ projects. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 43: 91–98.

Mai YH, Mwangi E, Wan M. 2011. Gender analysis in forestry research: Looking back and thinking ahead. *International Forestry Review* 13(2): 245–258.

Meinzen-Dick RS, Brown LR, Feldstein HS, Quisumbing AR. 1997. Gender, property rights, and natural resources. *World Development* 25(8): 1303–1315.

Pham TT, Duyen TNL, Ngoc NNK, Tien ND. 2021. Mainstreaming gender in REDD+ policies and projects in 17 countries. *Journal of Environmental Policy & Planning* 23(6): 701–715.

Rocheleau D dan Edmunds D. 1997. Women, men and trees: Gender, power and property in forest and agrarian landscapes. *World Development* 25(8): 1351–1371.

RRI (Rights and Resources Initiative). 2017. Power and potential: A comparative analysis of national laws and regulations concerning women's rights to community forests. Washington, DC: RRI.

Stiem L dan Krause T. 2016. Exploring the impact of social norms and perceptions on women's participation in customary forest and land governance in the Democratic Republic of Congo: Implications for REDD+. *International Forestry Review* 18(1): 110–122.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2014. Lima work programme on gender. Decision 18/CP.20. Lima: UNFCCC.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2016. Gender and climate change. Decision 21/CP.22. Marrakech: UNFCCC.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2017. Establishment of a gender action plan. Decision 3/CP.23 of FCCC/CP/2017/11. Bonn: UNFCCC.

Dokumen *safeguard* yang dikaji (sesuai urutan penyajian dalam tabel)

Bank Pembangunan Afrika (AfDB)

AfDB. 2013. Integrated Safeguards System–Policy Statement and Operational Safeguards. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB'S_Integrated_Safeguards_System_-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf

Bank Pembangunan Asia (ADB)

ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policystatement-june2009.pdf>

Dana Iklim Hijau (GCF)

GCF. 2017. Terms of Reference for the Pilot Programme for REDD+ Results-based Payments. <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/terms-reference-pilot-programme-reddresults-based-payments.pdf>

Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB)

IDB 2020. Environmental and Social Policy Framework. <https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-110529158-160>

Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF)

FCPF. 2016. Carbon Fund Methodological Framework. https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/FCPF%20Carbon%20Fund%20Methodological%20Framework%20revised%202016_1.pdf

Bank Dunia. 2017. The World Bank Environmental and Social Framework. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-290022018/original/ESFFramework.pdf>

Standar Istimewa Lingkungan REDD+ (TREES)

Architecture for REDD+ Transactions. 2021. The REDD+ Environmental Excellence Standard (Version 2.0). <https://www.artredd.org/wp-content/uploads/2021/08/TREES-2.0-August-2021-Clean.pdf>

Standar Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (CCB)

Verra. 2017. Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards. Version 3.1. https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCBStandards-v3.1_ENG.pdf

Standar Hak Atas Tanah

Gold Standard Foundation. 2019. Safeguarding Principles and Requirements, Version 1.2. <https://globalgoals.goldstandard.org/103-par-safeguarding-principles-requirements/>

Gold Standard Foundation. 2019. Stakeholder Consultation and Engagement Requirements, Version 1.2. <https://globalgoals.goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/>

IPMG, RRI, FPP, GLF. 2021. The Land Rights Standard. <https://docs.google.com/document/d/1fUaq93M9tRrLDNsDubOtoyBxwxSOMi96Qc4vfhZOXRA/edit>

Standar Plan Vivo

Plan Vivo. 2013. The Plan Vivo Standard for Community Payments for Ecosystem Services Programmes. <https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=a677d7d1-ce55-4925-aeaa-71b8c95caf1c>

Standar Karbon Terverifikasi (VCS)

Verra. 2021. VCS. Version 4.1. https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/VCS-Standard_v4.1.pdf

Yurisdiiksi VCS dan Lokasi REDD+

Verra. 2021. VCS Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) Requirements – Scenario 3. Version 4.0. https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_3_Requirements_v4.0.pdf



cifor-icraf.org

Serial standar *safeguard* sosial #5
Lihat serial selengkapnya di sini :
cifor-icraf.org/gcs/research-themes/multilevel-governance/

Terjemahan dari <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/8747/>

Foto oleh Juan Pablo Sarmiento/CIFOR

CIFOR-ICRAF

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) memanfaatkan sumber daya pepohonan, hutan, dan bentang alam agroforestri untuk menghadapi tantangan terberat dunia saat ini – berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan ketidaksetaraan. CIFOR dan ICRAF merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR.

